

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008  
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2  
TAHUN 2011 TENTANG PARTAI POLITIK TERHADAP PERAN  
PARTAI POLITIK DALAM PROSES REKRUTMEN CALON  
LEGISLATIF (PERBANDINGAN REKRUTMEN POLITIK ANTARA  
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDI-P) DAN  
PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA))**

**Naano Rustanto**

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

**Maria Madalina**

Dosen Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

***ABSTRACT***

*This study aims to determine how the implementation of political recruitment in Law Number 2 of 2011 concerning Amendments to Law Number 2 of 2008 concerning Political Parties conducted by the Indonesian Party of Struggle (PDI-P) and the Greater Indonesia Movement Party (GERINDRA) in Sukoharjo Regency and the obstacles in the Recruitment process carried out by the Indonesian Party of Struggle (PDI-P) and the Greater Indonesia Movement Party (GERINDRA) in the Sukoharjo Regency. This study is a descriptive normative-empirical legal research. The types of data used are primary data and secondary data. The primary source used is direct interviews with the parties concerned. Secondary data sources are literature, legislation, journals, articles and materials from the internet and other related sources. The data collection technique used is a field study by going directly to the object of research and literature study to obtain a theoretical basis relating to research. Based on the results of the research and discussion, the PDI-P and Partai Gerindra recruitment was conducted based on Law Number 2 of 2011 concerning Political Parties, Law Number 8 of 2012 concerning DPR, DPD, and DPRD, as well as Party AD-ART. Recruitment is carried out through stages according to the Regulation of the Company. In recruiting PDI-P and Gerindra Party, they have obstacles, namely the factor of registering Human Resources and Political Conditions before the 2014 elections in Sukoharjo Regency.*

***Keywords:*** Recruitment, Indonesian Democratic Party-Struggle (PDI-P), Gerindra Party, Political Parties.

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi Rekrutmen politik dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang dilakukan oleh Partai Indonesia Perjuangan (PDI-P) dan Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) di

Kab. Sukoharjo serta kendala dalam proses Rekrutmen yang dilakukan oleh Partai Indonesia Perjuangan (PDI-P) dan Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) di Kab. Sukoharjo. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif-empiris yang bersifat diskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Sumber primer yang digunakan adalah wawancara langsung dengan pihak terkait yang diteliti. Sumber data sekunder adalah kepustakaan, peraturan perundang-undangan, jurnal, artikel dan bahan dari internet serta sumber lain yang terkait. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi lapangan dengan menuju langsung ke objek penelitian dan studi kepustakaan untuk memperoleh landasan teori yang berkaitan dengan penelitian. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan bahwa rekrutmen PDI-P dan Partai Gerindra dilakukan mengacu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang DPR, DPD, dan DPRD, serta AD-ART Partai. Rekrutmen dilakukan melalui tahap-tahap sesuai Peraturan Partai. Dalam melakukan rekrutmen PDI-P dan Partai Gerindra memiliki hambatan yaitu faktor Sumber Daya Manusia pendaftar dan Kondisi Politik sebelum pemilu tahun 2014 di Kabupaten Sukoharjo.

**Kata Kunci:** Rekrutmen, Partai Demokrasi Indonesia- Perjuangan (PDI-P), Partai Gerindra, Partai Politik.

## A. PENDAHULUAN

Perubahan sistem rekrutmen pejabat politik dari sistem pemilihan tidak langsung ke sistem pemilihan langsung membuat ruang politik menjadi semakin kompetitif. Penerapan sistem kompetisi langsung memungkinkan makin banyaknya preferensi kandidat yang bersaing dalam jabatan-jabatan politik. Kompetisi tersebut tidak hanya terjadi antarpolitik dan antarpolitis, tetapi juga berlangsung antara masyarakat politik (*politycal society*) dan segmen birokrasi negara, pelaku pasar (*economic society*) (Siti Zuhro, 2009: 8). Di Indonesia telah dibentuk beberapa undang-undang partai politik, yang terbaru adalah Undang-undang No. 2 Tahun 2011 yang memuat mulai dari persyaratan pembentukan partai politik di Indonesia, tujuan dan fungsi partai politik, hak dan kewajiban partai politik, dan berbagai aturan lain yang berhubungan dengan sistem kepartaian di Indonesia. Dengan adanya undang-undang kepartaian tersebut, tentu lebih menegaskan secara prosedural mengenai segala hal terkait bagaimana seharusnya partai politik itu sendiri.

Menurut Cheppy Haricahyono, berbicara partai politik setidaknya menyangkut tiga pihak. Pertama, massa anggota partai yang jumlahnya jauh lebih besar dibanding yang lain, yang kebanyakan menjadi anggota partai hanya secara normatif,

dan tingkat kesetiaan terhadap partai tidak benar-benar mengakar. Kedua, *the professional workers* yang menempati posisi pengurus dalam organisasi partai. Dan yang ketiga, sekelompok elite partai yang mempunyai kekuasaan tertinggi dalam menentukan garis kebijaksanaan partai. Pada umumnya, masing-masing partai politik memiliki karakteristik masing-masing yang berbeda-beda. Karakteristik yang dimaksud adalah keanggotaan, organisasi dan administrasi, arah dan tujuan, serta berbagai sumber lain yang menyangkut dana, kecakapan, kekuatan pemilih, calon-calon yang kharismatis, dan lain sebagainya (Cheppy Haricahyono, 1991: 191).

Partai politik dalam hal ini mempunyai berbagai peranan yang penting dalam rangka rekrutmen calon anggota legislatif baik di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, yang mana bagi anggota partai politik yang berminat menjadi anggota legislatif, maka ia diberi kesempatan sejak awal untuk menjadi anggota Dewan Perwakilan Partai atau yang dapat disebut dengan nama lain, yang disediakan tersendiri strukturnya dalam kepengurusan partai. Kaitannya dengan peran partai politik dalam rangka rekrutmen calon anggota legislatif, dalam penelitian ini penulis ingin mengkaji mengenai fungsi partai politik dalam proses rekrutmen calon anggota DPRD sesuai dengan amanah dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik. Penelitian ini dilakukan terhadap partai politik yang ikut serta dalam Pemilihan Umum Legislatif di Kabupaten Sukoharjo pada periode 2014.

Berdasarkan fakta peristiwa pada latar belakang masalah di atas, hal ini penulis mengambil rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi Rekrutmen politik dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang dilakukan oleh Partai Indonesia Perjuangan (PDI-P) dan Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) di Kab. Sukoharjo?
2. Apa saja kendala dalam proses Rekrutmen yang dilakukan oleh Partai Indonesia Perjuangan (PDI-P) dan Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) di Kab. Sukoharjo?

## **B. METODE PENELITIAN**

Guna menjawab permasalahan tersebut, penulis menggunakan metode penelitian yuridis empiris, yaitu mencari pengaturan hukum di Indonesia

Bagaimana implementasi Rekrutmen politik dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang dilakukan oleh Partai Indonesia Perjuangan (PDI-P) dan Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) di Kabupaten Sukoharjo serta menganalisa hambatan-hambatan yang terjadi dalam perekrutan tersebut. Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi. Produk legislasi dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Penggunaan Undang-undang tersebut untuk mengkaji bagaimana perekrutan kader Partai Politik yang akan maju sebagai calon legislatif di Kabupaten Sukoharjo pada pemilu tahun 2014 oleh PDIP dan Partai Gerindra.

### **C. PEMBAHASAN**

#### **1. Implementasi Rekrutmen dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik yang dilakukan Oleh PDI-P dan Partai Gerindra di Kabupaten Sukoharjo**

Partai politik dan parlemen (legislatif) merupakan dua aktor utama masyarakat politik, yang memperoleh mandat dari masyarakat sipil, berperan mengorganisir kekuasaan dan meraih kontrol atas negara untuk kepentingan masyarakat. Peran partai politik itu diletakkan dalam arena pemilihan umum, yang didalamnya terjadi kompetisi antar partai dan partisipasi politik masyarakat sipil untuk memberikan mandat pada partai atau kandidat pejabat politik yang dipercayainya (Laily,2017:2). (Pippa Norris, 2006: 99) dalam bukunya, mengembangkan skema model yang menggambarkan faktor-faktor utama yang mempengaruhi proses rekrutmen partai politik untuk pencalonan dalam pemilu. Skema Norris terbagi atas tiga tahap yakni: sertifikasi, nominasi, dan pemilu. Sertifikasi ini termasuk di antaranya aturan hukum pemilu, aturan partai, dan norma sosial yang bersifat informal yang mendefinisikan kriteria kandidat yang dapat dicalonkan dalam pemilu. Nominasi adalah ketersediaan calon untuk dinominasikan dan proses di mana penyeleksi calon menentukan siapa yang akan dicalonkan dalam pemilu. Pemilu adalah langkah terakhir dimana kandidat memenangkan jabatan publik.

Berkaitan dengan proses seleksi di atas, proses kandidasi dan *party selectorates* secara teori ditipologikan menjadi dua yaitu yang bersifat eksklusif (tertutup) dan inklusif (terbuka). Sejumlah negara menerapkan secara berbeda, pada negara-negara Eropa lebih bersifat tertutup, dan pada kasus-kasus proses kandidasi di Amerika, lebih bersifat terbuka. Gallagher misalnya menyebut keterlibatan anggota partai (*party members*) dan publik dalam proses kandidasi pendahuluan secara terbuka di Amerika. Ranney menyebut ada zona pemilih (*electorate*) di mana proses pemilihan dilakukan secara terbuka yang melibatkan masyarakat secara luas. Model seperti itu juga dipraktikkan di Islandia. Sementara dari pengalaman sejumlah negara di Eropa, proses kandidasi pendahuluan cenderung lebih bersifat tertutup (Pippa Norris, 2006: 111). Landasan konstitusional terhadap pembentukan Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 tentang partai politik terdapat dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan Pasal 28 yang berbunyi

“Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang”

Berdasarkan Pasal tersebut di atas wujud dari kemerdekaan berserikat adalah terbentuknya partai politik dan pengaturan selanjutnya ditetapkan dengan Undang-Undang. Setelah amandemen ke-3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pada tahun 2002 telah diundangkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik untuk menggantikan UU Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik yang dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat dan perubahan ketatanegaraan serta sebagai pelaksanaan Ketetapan MPR Nomor X/MPR/2001 dan Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2002.<sup>7</sup> Dalam perkembangan selanjutnya Undang-Undang No. 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik oleh pembentuk undang-undang dipandang perlu untuk diperbaharui sesuai dengan tuntutan dan dinamika masyarakat. Sehubungan dengan itu pada tanggal 4 Januari 2008 telah diundangkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan kemudian diubah kembali dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik pada tanggal 15 Januari 2011 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia (Meri Yarni, 2012: 108).

Pasal 29 (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik menyebutkan Partai Politik melakukan rekrutmen terhadap warga negara Indonesia untuk menjadi: a. anggota Partai Politik; b. bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; c. bakal calon Presiden dan Wakil Presiden; dan d. bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan AD dan ART serta peraturan perundang-undangan. (3) Penetapan atas rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan keputusan pengurus Partai Politik sesuai dengan AD dan ART.

Perekrutan anggota Partai PDI-P dilaksanakan dengan mengacu ADRT Partai PDI-P. Pada Bab IV Pasal 11-16 ADRT PDI-P mengatur mengenai rekrutmen anggota Partai. Pada Bab ini dijelaskan bahwa anggota partai terdiri atas anggota biasa, anggota, kader, dan kehormatan. Anggota Biasa Partai adalah Warga Negara Indonesia yang telah mendaftarkan diri dan telah memenuhi syarat-syarat keanggotaan Partai serta dinyatakan diterima sebagai Anggota Biasa Partai oleh Pimpinan Partai. Anggota Partai adalah Anggota Biasa Partai yang telah mengikuti pelatihan, pendidikan dan pembinaan yang dilaksanakan oleh Partai. Kader Partai adalah Anggota Partai yang telah dinyatakan lulus dari pendidikan kader Partai dan/ atau telah teruji dedikasi, loyalitas, dan pengabdianya kepada Partai dan masyarakat umum. Anggota Kehormatan Partai adalah Warga Negara Indonesia yang berjasa luar biasa kepada Partai dan pandangan serta sikap hidupnya tidak bertentangan dengan Asas, Jati Diri, Watak, dan Tujuan Partai. Sistem penjangkaran dalam rangka pencalonan legislatif DPRD Kabupaten Sukoharjo pada pemilu 2014 oleh PDI-P dilakukan secara terbuka dan transparan melalui tahap-tahap yang dilakukan oleh Partai. Seleksi dan tahap-tahap ini pun berlangsung secara dinamis sesuai kondisi politik dan kondisi masyarakat pada saat itu. Sama halnya dengan PDI-P, Partai Gerindra juga mengacu ADRT Partai guna merekrut anggota Partai. Pasal 15 ADRT Partai Gerindra mengatur mengenai kaderisasi, disebutkan Pembentukan Kader Partai GERINDRA dilaksanakan melalui seleksi Kaderisasi secara berjenjang didalam pendidikan dan latihan kader. Kader Partai GERINDRA dipersiapkan untuk menjadi calon Pengurus Partai, bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), bakal calon Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah serta bakal calon Presiden dan/

atau Wakil Presiden. Seperti yang sudah dijelaskan dalam wawancara di atas bawasanya di Kabupaten Sukoharjo, untuk pendaftaran bakal calon anggota legislatif kabupaten perekrutan itu dilakauka untuk masyarakat umum, para kader, dan organisasi milik Partai Gerindra yang dilakukan secara konsolidasi. Untuk sistem perekrutanya sendiri menggunakan sistem penjarangan, seleksi test, dan pematapan.

Pada dasarnya amanat 2 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik dilaksanakan oleh kedua Partai ini yaitu Pasal 29 (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik menyebutkan Partai Politik melakukan rekrutmen terhadap warga negara Indonesia untuk menjadi: a. anggota Partai Politik; b. bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; c. bakal calon Presiden dan Wakil Presiden; dan d. bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan AD dan ART serta peraturan perundang-undangan. (3) Penetapan atas rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan keputusan pengurus Partai Politik sesuai dengan AD dan ART. Namun persentase terpilihnya menjadi Calon Legislatif dari masyarakat umum sangatlah sedikit. Sebagian besar Bakal Calon Legislatif yang terpilih menjadi Calon Ledislatif dari PDI-P dan Partai Gerindra adalah para kader yang telah lama menjadi anggota partai. Padahal dalam ADRT masing-masing Partai baik PDI-P dan Partai Gerindra menerapkan norma mengenai masyarakat umum non anggota Partai yang memiliki kesempatan yang sama dengan kader dalam pencalonan calon legislatif. Lain halnya dengan pendaftaran Kepala Deaerah, PDI-P dan Partai Gerindra sama-sama pernah mencalonkan Bakal Calon Kepala Daerah dari masyarakat umum dan bukan anggota lama Partai dalam Pemilihan Gubernur.

## **2. Kendala yang terjadi dalam melaksanakan proses rekrutmen yang dilakukan oleh Partai Indonesia Perjuangan (PDI-P) dan Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) di Kab. Sukoharjo.**

Rekrutmen politik yang dilakukan oleh sebuah partai politik adalah salah satu fungsi partai politik untuk mengisi jabatan – jabatan pada tata sistem pemerintahan. Untuk mengisi jabatan – jabatan tersebut, maka para partai politik mengirimkan kader – kadernya untuk bertarung pada pemilihan umum

demikian memerlukan kursi pada lembaga legislatif baik di tingkat DPR maupun DPRD provinsi/kota (Okky Singgih, 2016:7). Dalam melaksanakan rekrutmen anggota Partai Politik guna mengisi kuota Bakal Calon Legislatif Tahun 2014 Kabupaten Sukoharjo, baik partai PDI-P dan Partai Gerindra menemui kendala dalam prosesnya. Diantaranya :

Berdasarkan Hasil wawancara penulis dengan Bapak Endra Gunawan Wibisono, S.E., Beliau juga selaku Ketua Komisi dari PDI-P. Salah satu kendala dalam Proses rekrutmen anggota Bakal Calon Legislatif tahun 2014 Partai PDI-P Kabupaten Sukoharjo adalah faktor Sumber Daya Manusia Pendaftar. Menurutnya, PDI-P melakukan rekrutmen bakal calon legislatif tahun 2014 Kabupaten Sukoharjo dengan sistem penjangkaran. Adapun seleksinya terbuka untuk masyarakat umum dan para kader internal PDI-P. Dalam proses ini kualitas Sumber Daya Manusia pendaftar sangat diperhatikan dengan tujuan Calon anggota Legislatif diharapkan mampu mengemban tugas dan kewajibannya sebagai wakil rakyat dan bertanggung jawab atas kepentingan rakyat. Permasalahan Sumber Daya Manusia dalam rekrutmen PDI- adalah tentang figur seseorang, dicontohkan seorang Pendaftar Bakal Calon Legislatif mendaftarkan melalui PDI-P memiliki figur yang baik dimasyarakat, akan tetapi dalam hal kualitas pengetahuan mengenai isu politik masih kurang mupun, sebaliknya ada juga figur yang secara pendidikan dan pengetahuan mengenai politik sangat bagus akan tetapi dari segi sosial kurang. Bapak Endra Gunawan Wibisono, S.E menilai hal semacam ini sangatlah biasa dari proses rekrutmenrekrutmen sebuah Partai Politik. Justru ini sangat menarik dan menjadi tantangan agar Partai mampu menjaring pendaftar dengan selektif.

Partai Gerindra dalam melakukan proses rekrutmen Bakal Calon Legislatif dalam Pemilu 2014 di Kabupaten Sukoharjo juga memiliki kendala yang hampir sama. Faktor Sumber Daya Manusia menjadi faktor yang terjadi dalam proses rekrutmen Bakal Calon Legislatif dalam Pemilu 2014 di Kabupaten Sukoharjo. Bapak Nikolaus Roni, S.H, beliau juga merupakan ketua Pembina Anak Cabang Partai Gerindra Kecamatan Sukoharjo menjelaskan, rekrutmen Partai Gerindra di Kabupaten Sukoharjo dilakukan jauh-jauh hari sebelum pemilu legislatif 2014 di Kabupaten Sukoharjo. Proses yang dilakukan secara terbuka untuk umum ini berhasil menjaring Bakal Calon Legislatif Kabupaten Sukoharjo meraih perolehan suara 5 kursi di DPRD Kabupaten Sukoharjo.



Proses ini tak lepas dari seleksi yang cukup ketat. Menurutnya, faktor Sumber Daya Manusia sangat erat kaitanya dengan kualitas legislatif yang nantinya mengisi kursi DPRD Kabupaten Sukoharjo. Kualitas figur tersebut harus dapat mempertanggung jawabkan tugas, pokok, dan fungsi sebagai legislator yang profesional. Karena ini menyangkut hajat hidup masyarakat konstituenya. Seorang pendaftar yang memiliki latar belakang baik namun dari segi pengetahuannya mengenai kondisi politik dan masyarakat kurang. Selain itu banyak pendaftar yang kurang memperhatikan kondidi finansialnya, dalam hal ini yang dimaksud kondisi finansial adalah bahwa seorang yang akan mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Legislatif akan melaksanakan kampanye dan promosi ke berbagai daerah yang menjadin daerah pemilihanya sehingga membutuhkan finansial yang baik. Selain Sumber Daya Manusia ada faktor lain yaitu kondisi Politik di Sukoharjo pada masa sebelum tahun 2014. Partai Gerindra baru mengisi kursi DPRD Kabupaten Sukoharjo ada tahun 2014. Sebelumnya Partai Gerindra belum memilik anggota DPRD Kabupaten Sukoharjo. Seorang calon kader yang mendaftarkan Bakal Calon Legislatif melalui Partai Gerindra di Sukoharjo haruslah mampu ikut serta membesarkan Partai Gerindra di Sukoharjo. Mengingat sebelum tahun 2014 di Sukoharjo Partai belum memiliki kursi di DPRD Kabupaten Sukoharjo. Jadi istilahnya kader harus ikut *babat alas*. Kondisi inilah yang benar-benar harus ditekankan pada pendaftar Bakal Calon Legislatif.

#### **D. SIMPULAN DAN SARAN**

##### **Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Bagaimana implementasi Rekrutmen politik dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang dilakukan oleh Partai Indonesia Perjuangan (PDI-P) dan Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) di Kab. Sukoharjo, dapat disimpulkan bahwa:

1. Implementasi Rekrutmen politik dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang dilakukan oleh Partai Indonesia Perjuangan (PDI-P) dan Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) di Kab. Sukoharjo, PDI-P melakukan rekrutmen Bakal Calon Legislatif 2014 melalui tahap konsolidasi, kaderisasi

dan masa pemilu. Pada rekrutmen tersebut mengacu pada Pasal 29 (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik dan ADRT Partai. Partai Gerindra melakukan rekrutmen Bakal Calon Legislatif 2014 melalui tahap penjangkaran, seleksi test, dan pemantapan. Kedua Partai sama-sama menerapkan rekrutmen terbuka untuk umum. . Namun persentase terpilihnya menjadi Calon Legislatif dari masyarakat umum sangatlah sedikit. Sebagian besar Bakal Calon Legislatif yang terpilih menjadi Calon Ledislatif dari PDI-P dan Partai Gerindra adalah para kader yang telah lama menjadi anggota partai. Padahal dalam ADRT masing-masing Partai baik PDI-P dan Partai Gerindra menerapkan norma mengenai masyarakat umum non anggota Partai yang memiliki kesempatan yang sama dengan kader dalam pencalonan calon legislatif. Lain halnya dengan pendaftaran Kepala Deaerah, PDI-P dan Partai Gerindra sama-sama pernah mencalonkan Bakal Calon Kepala Daerah dari masyarakat umum dan bukan anggota lama Partai dalam Pemilihan Gubernur.

2. Kendala dan upaya yang terjadi dalam melaksanakan proses rekrutmen yang dilakukan oleh Partai Indonesia Perjuangan (PDI-P) dan Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) di Kab. Sukoharjo. PDI-P dan Partai Gerindra sama-sama mengalami kendala dalam merekrut Bakal Calon Legislatif pada pemilu tahun 2014. Faktor yang sama-sama dihadapi adalah faktor Sumber Daya Manusia pendaftar, selain itu terdapat faktor kondisi Politik di Kabupaten Sukoharjo.

### **Saran**

1. Kepada PDI-P dan Partai Gerindra Kabupaten Sukoharjo agar lebih banyak menyeimbangkan hasil seleksi Bakal Calon Legislatif antara pendaftar masyarakat umum dengan kader internal.
2. Kepada PDI-P dan Partai Gerindra alangkah lebih baik jika faktor Sumber Daya Manusia yang menjadi hambatan proses seleksi Bakal Calon Legislatif untuk dikategorikan antara kriteria latar belakang sosial dan pengetahuan politik.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Cheppy Haricahyono. 1991. *Ilmu Politik dan Perspektifnya*. Cetakan Kedua. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Jimly Asshiddiqie. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI.

Pippa Norris. 2006. *Recruitmen, Handbook of Party Politics*. Sage. London

Siti Zuhro. 2009. *Peran Aktor dalam Demokratisasi*. Yogyakarta: Ombak.

### **Jurnal Penelitian**

Laily Purnawati. 2017. "Proses Rekrutmen Calon Anggota Legislatif pada Partai Politik." *Jurnal Unita*.

Meri Yarni. 2012. *Undang-Undang Parpol Dalam Perubahan Paradigma Pelaksanaan Fungsi Parpol Guna Mengukur Perpokitikan*.

### **Undang-Undang**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

### **Lainnya**

Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga PDIP

Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai Gerindra